

TATA CARA – PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH
2011

Kpt No. 4 Tahun 2011, 16 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN
DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 30 Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu diatur Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapakali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 13 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Kpts KIP Aceh No. 1 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No. 6 Tahun 2011; Kpts KIP Kota Langsa No. 1 tahun 2011; Kpts KIP Kota Langsa No. 3 Tahun 2011; BA Rapat Pleno KIP Kota Langsa Nomor 28/BA/VI/2011 Tanggal 25 Juni 2011.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juni 2011